

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dewan Komisaris Dalam menjalankan peran dan fungsi pengawasan pada Perseroan, Dewan Komisaris mengacu pada Good Corporate Governance Guideline yang disahkan pada tanggal 24 Mei 2016. Good Corporate Governance Guideline tersebut disusun dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan, dan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan akan terus menyempurnakan Good Corporate Governance Guideline untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menyesuaikan pada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Dewan Komisaris Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan serta memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku, aturan-aturan internal dan kebijakan Perseroan. Secara khusus tugas Dewan Komisaris antara lain:

- a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
- c. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- d. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah (DPS) memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan
- f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Dewan Komisaris saat ini juga menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite Dewan Komisaris.